

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PRODUK TABUNGAN IB
MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP BINJAI
SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**MUHAMMAD ARIEF RIZKI PURBA
NIM 0504163200**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PRODUK TABUNGAN IB
MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP BINJAI**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD ARIEF RIZKI PURBA
NIM 0504163200



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH* PRODUK TABUNGAN IB
MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP BINJAI**

Oleh:

MUHAMMAD ARIEF RIZKY PURBA

NIM 0504163200

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Sri Ramadhani, SE, MM
NIP.197510152005012004

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA
NIP.196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PRODUK TABUNGAN IB MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP BINJAI**” telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 02 Agustus 2019 Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, 02 Agustus 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Sekretaris

Ketua

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc,MA
NIP.196506282003021001

Penguji I

Kamila, SE, Ak, M.Si
NIP. 197910232008012014

Penguji II

Sri Ramadhani, SE, MM
NIP.197510152005012004

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc,MA
NIP.196506282003021001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr.Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Penelitian mengenai produk Tabungan IB Muamalat yaitu **“Penerapan akad *mudharabah* produk Tabungan iB muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai”**, Tabungan ini bermata uang rupiah dan menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil bulanan, dilengkapi dengan fasilitas *internetbanking* dan *iphone banking* 24 jam, serta dapat digunakan juga untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah. Tabungan ini bertujuan memberikan kemudahan nasabah dalam melakukan transaksi dan berbelanja berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri. Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan *survey* kelengkapan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Hasil penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* pada tabungan IB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai yaitu bahwa penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan iB Muamalat adalah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. yaitu tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada Bank, jadi Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dalam penerapannya akad *mudharabah muthlaqah* tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa perhitungan bagi hasil untuk nasabah 10% dan pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai 90% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi *nisbah* bagi hasil itu tergantung pada kesempatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling menyetujui dalam penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil tersebut.

Kata kunci: Akad *Mudharabah*, Tabungan iB Muamalat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PRODUK TABUNGAN iB MUAMALAT DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KCP BINJAI”**. Skripsi minor ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) pada Universitas Islam Negeri Jurusan Perbankan Syariah.

Selama proses penyusunan skripsi minor ini, peneliti telah mendapat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Skripsi minor ini saya persembahkan untuk Ayahanda **Edi Martahan Purba Tambun Saribu** dan Ibunda tercinta **Rosti Saida Saragih Sumbayak** yang telah membesarkan dan selalu berdoa serta memberikan dorongan semangat, nasihat, dan bantuan lain baik secara moril maupun materil. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag Selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Al Rasyid, MA. Selaku Ketua prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Eknomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
4. Kepada Ibu Sri Ramadhani SE, MM. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran selama bimbingan.
5. Bapak Dr.H. Muhammad Yafiz, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

7. Ibu Nurlaila Harahap, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Ibu Kamila, SE, MA Selaku Sekretaris Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Untuk seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai.
10. Terimakasih Kepada Kakak Kandung satu-satunya Yessy Silvia Purba yang Cantik dan Baik Hati yang selalu mendukung juga memotivasi saya sehingga skripsi minor ini dapat selesai.
11. Terimakasih kepada Hetty, Naya, Windi Sirait, dan Bunda juga Kawan-kawan Kelas DIII Perbankan Syariah D dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi minor ini.

Demikian penulisan skripsi minor ini. Sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis mengucapkan terimakasih. Penulis percaya bahwa skripsi minor ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi minor ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi minor ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Medan, 26 Juli 2019

Muhammad Arief Rizki Purba
NIM 0504163200

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	
1. Pengertian Bank Syariah.....	7
2. Tujuan Bank Syariah	8
B. Akad <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	9
2. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i>	9
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	10
4. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	13
C. Tabungan iB Muamalat	15
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	17
B. Makna Logo PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	18
C. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	20

D. Struktur Organisasi Perusahaan	21
E. Produk Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Produk Tabungan iB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupa mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan syariah menjadi Bank Muamalat Indonesia (BMI).¹

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet, giro*, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syar'ah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²

¹Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, DKK, *Kelembagaan Perbankan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 1999), h. 8.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.357

Penggunaan produk tabungan iB Muamalat dalam menabung merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia perbankan saat ini, dimana dengan menggunakan produk iB muamalat dalam menabung, para nasabah tidak perlu susah untuk memilih produk sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah. Karena produk iB muamalat tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang menabung di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai. Sistem yang digunakan pada produk tabungan di Bank syariah, menawarkan pengalaman baru dalam menyimpan uang secara aman dan sekaligus menguntungkan, karena Bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Sistem Bank Syariah menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem Bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam.

Keuntungan yang diperoleh oleh penabung dengan skema ini berupa bonus, yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank syariah. Penabung yang menginginkan investasi yang lebih tinggi dapat memilih jenis tabungan iB muamalat dengan skema bagi hasil. Dana masyarakat yang terkumpul, akan ditempatkan oleh bank syariah ke sektor-sektor usaha produktif yang menghasilkan profit. Nilai imbal hasil ini fluktuatif, sesuai dengan imbal hasil yang diperoleh Bank syariah dari investasi yang dilakukan. Saat ini perhitungan bagi hasil antara bank syariah dan nasabah tidak didasarkan pada profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*). Namun didasarkan pada pendapatan (*revenue sharing*). Dengan pola *revenue sharing*, bagi kepada nasabah diperhitungkan dari pendapatan Bank, sedangkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan Bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak Bank.

Menggunakan pola ini dana nasabah yang diinvestasikan dalam tabungan iB muamalat tidak akan berkurang atau hilang meskipun investasi yang dilakukan Bank syariah mengalami kerugian. disamping itu, tabungan iB muamalat dengan skema titipan maupun investasi ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tabungan iB, baik dengan skema titipan maupun skema investasi termasuk yang dijamin oleh LPS.³

Produk pendanaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu produk Tabungan IB Muamalat, tabungan ini bermata uang rupiah dan menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil bulanan, dilengkapi dengan fasilitas *internetbanking* dan *iphonebanking* 24 jam, serta dapat digunakan juga untuk pembayaran zakat, infaq, dan sedekah .

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad *Mudharabah* Produk Tabungan iB Muamalat pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun dari latar belakang masalah yang telah disusun oleh penulis, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *Mudharabah* produk tabungan iB muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai?

³<http://Syafaatmuhari.Wordpress.Com/2014/04/tabungan-ib-menabung-sekaligus-berinvestasi>

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* produk tabungan iB muamalat pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perkembangan produk tabungan, terutama dengan penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB muamalat yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai Bagi Pihak Lain.

2. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan dan bahan evaluasi di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai atas produk-produk tabungan terkait dengan penerapan akad *mudharabah* pada tabungan iB muamalat.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dalam ilmu pengetahuan bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah pada umumnya dan pengetahuan khususnya yaitu tentang Penerapan akad *mudharabah* produk tabungan iB muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang dikumpulkan dan diolah penulis secara langsung dari lapangan, yaitu melalui observasi dan interview yang berupa informasi melalui wawancara kepada pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP binjai tentang penerapan akad *mudharabah* produk tabungan iB Muamalat.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dokumen, buku-buku, arsip-arsip serta informasi lain yang tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan kajian umum tentang penerapan akad *mudharabah* produktabung an iBMuamalat yang meliputi, pengertian, prinsip dasar, fungsi, tujuan, jenis-jenis, dan dasar hukum.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Adalah merupakan kajian obyek penelitian yang mencakup deskripsi lokasi penelitian mulai dari sejarah pendirian dan letak geografis, visi, misi dan struktur organisasi, produk-produk tabungan iBMuamalat pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan analisis terhadap penerapan akad *mudharabah* produktabung an iBmuamalat pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah merupakan Bank yang diimpikan oleh para umat Islam. Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah di bawah ini :

- a. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
- b. Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.
- c. Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian Bank syariah. Perbankan Syariah

yaitu segala sesuatu yang menyangkut Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya Bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).⁴

2. Tujuan Bank Syariah

Adapun Bank syariah dibentuk dengan Tujuan sebagai berikut :

- a) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b) Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena ke-engan-an sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), h.7

- d) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada Bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi Bank-Bank dengan metode lain.

B. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharib*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan dibumi untuk mencari karunia Allah yaitu rezeki. *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam berdagang, didalam fiqh Islam di sebut dengan *Mudharabah* oleh ulama fiqh *Hijaz* menyebutkan dengan *qirad* yang berarti *al-qat'* (potongan).⁵

2. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

a. *Mudharabahmuthlaqah*

Adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabahmuthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Di samping itu,

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syari'ah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008),h.136

apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

3. Rukun Dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun-Rukun *Mudharabah* :

- a) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
- b) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.⁶

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 62.

3) Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*. Berikut penjelasan untuk modal, dan kerja.

1) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
- b. Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- d. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *me-mudharabah*-kan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- e. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran kecuai atas seizin pemilik dana.
- f. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *sellingskill*, *management skill*, dan lain-lain.
- b. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- c. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- d. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/gantirugi/upah.

3) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a. *Nisbah* adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
- b. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan *riba*.
- c) *Ijab Qabul* Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁷

⁷Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), h. 223.

4. Landasan Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Landasan Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an, dan Hadist.

a. Al-Quran

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Quran tertuang dalam QS.al-Muzzamil : 20

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:“Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lainnya orang-orang yang berperang dijalan Allah”.⁸

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayatini adalah kata “*yadhribun*” yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memilikimakna melakukan suatu perjalanan usaha.Di samping itu juga dapat kita baca dalam QS. al-Jumu'ah : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), h.560.

Artinya :“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁹

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

b. Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah). “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu’anhu).

⁹*Ibid*, h.574.

C. Tabungan iB Muamalat

1. Definisi Tabungan iB Muamalat

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri.

2. Manfaat Tabungan iB Muamalat

Manfaat Tabungan iB Muamalat yaitu memberikan keleluasaan akses transaksi seluruh dunia, kenyamanan bertransaksi dimana saja dan kapan saja menggunakan layanan *e-Banking* Muamalat (ATM Muamalat, *Mobile Banking* Muamalat, *Internet Banking* Muamalat dan Gerai Muamalat).

3. Fitur Tabungan iB Muamalat

Beragam layanan seperti realtime transfer/SKN/RTGS, isi ulang Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui *mobile banking* dan *internet banking*. Kebebasan transaksi ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Plus/VISA, Merchant Visa, ATM Bersama, ATM Prima, dengan kartu Share-E Debit.

Adapun karakteristik Tabungan iB Muamalat adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *Mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini,

mudharib (Bank) diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.

- b. Tabungan dengan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.
- c. Dapat ditarik/setor setiap saat oleh nasabah
- d. Dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus kartu Debet

Syarat dan Ketentuan Tabungan IB Muamalat :

1) Syarat Pembukaan Rekening

WNI : KTP daerah setempat/ SIM dan NPWP

WNA : Pasport / KITAS / KIMS

2) Fitur dan Biaya

Akad produk	: <i>Mudharabah Muthlaqah</i>
Setoran awal	: Rp 100.000, 00
Setoran minimal	: Rp 10.000, 00
Saldo minimum	: Rp 50.000, 00
<i>Nisbah</i>	: Nasabah 10% Bank 90%
Biaya administrasi	: Rp 10.000, 00
Penggantian buku tabungan rusak	: Rp 10.000, 00
Biaya rekening tidak aktif	: Rp 15.000, 00
Penutupan rekening	: Rp 50.000, 00

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT Bank Muammalat Indonesia Tbk

PT Bank Muammalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muammalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.¹⁰ Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muammalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa.

Saat ini Bank Muammalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP diseluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas

¹⁰Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). hal.45

nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank* in Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution* in Indonesia 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House* in Indonesia 2009 oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

B. Makna Logo PT. Bank Muammalat Indonesia Tbk



Before



After



Logo Bank Muamalat terdiri dari tiga huruf arab, yaitu huruf-huruf *Daal*, *Yaa'*, *Nuun*, dengan menggunakan tiga titik, dua huruf dan satu huruf *Nuun*. Rangkaian huruf tersebut selalu menghasilkan makna” hubungan timbal baik yang adil dan harmonis”

1. *Din* – Agama, yaitu segala bentuk aktifitas merupakan hubungan timbal balik yang didasari oleh agama yang bertujuan menciptakan hubungan harmonis dengan semua pihak.
2. *Din* – perhitungan yang teliti, ketaatan, ganjaran. Perhitungan lalu lintas keuangan dilakukan dengan sangat teliti, selalu didasari oleh ketaatan kepada Allah swt dan peraturan-peraturan yang berlaku demi memperoleh ganjaran baik duniawi maupun ukharawi.
3. *Daiya* – memberi atau menerima pinjaman, pemberian pinjaman tanpa margin/ bagi hasil untuk membiayai pengusaha kecil yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai potensi bisnis yang baik (*Al Qardul Hasan*) hutang yang timbul sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat untuk investasi.

Titik-titik yang diletakkan pada huruf-huruf diatas berfungsi lebih menjelaskan huruf tersebut dan bilangan tiga adalah tiga angka kesempurnaan sehingga ketiga titik pada huruf-huruf yang dipilih dimaksudkan sebagai lambing kejelasan yang sempurna yang dapat di peroleh dan diberikan oleh Bank Muamalat.

Warna hijau melambangkan kesuburan, pengembangan dan pertumbuhan sekaligus melambangkan nilai-nilai agama yang selalu menjadi pegangan para

pengelola bank ini. Logo Bank Muamalat secara ringkas adalah: “lambang yang menunjukkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis didalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi serta berdasarkan nilai-nilai agama yang luhur.”

C. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Adapun visi dan misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk :

1. Visi


Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

2. Misi

Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

1. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai



Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai

Sumber : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai

2. Job Description

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tanggung jawab dari masing- masing jabatan, yaitu sebagai berikut :

a. Branch Manager

- 1) Menyusun anggaran dan strategi target market yang efektif dan efisien, guna memastikan tercapainya target pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka memberikan kontribusi dan keuntungan yang maksimal bagi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- 2) Menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi pengembangan jaringan yang efisiensi dan efektif, guna memastikan tercapainya target pengembangan jaringan dikantor cabang sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan *cost control* atas semua biaya operasi dan administrasi agar dapat efisiensi dan efektif, sehingga akan memberikan keuntungan yang maksimal untuk kantor cabang sesuai dengan target laba yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan solisitasi dan membina hubungan baik dengan nasabah prima, untuk dapat mencapai target pendanaan dan pembiayaan serta terpenuhinya kebutuhan nasabah secara maksimal target pendanaan dan pembiayaan, guna mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 5) Menyusun dan melaksanakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif guna memastikan tercapainya target kualitas potofolio pembiayaan kantor cabang yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

- 6) Melakukan *supervise* dan mengarahkan kepada para subordinat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak menyimpang dari target dan strategi yang telah ditetapkan perusahaan.
- 7) Melakukan evaluasi atas usulan pembiayaan yang diajukan oleh *relationship manager*, untuk diputuskan layak/tidaknya pembiayaan tersebut diberikan, guna meningkatkan target pembiayaan dan pendapatan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan.
- 8) Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk untuk memeriksa dan pelaporan Bank, Departemen Agama dalam hal pelayanan dan penyelenggaraan haji, para Pengacara dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Notaris dalam hal pertikaian pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya yang terkait, agar semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang direncanakan perusahaan.
- 9) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dikantor cabang guna memastikan bahwa semua sistem dan prosedur telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- 10) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja personil dibawah subordinatnya, dengan memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan guna mencapai *performance* yang lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.

b. Operasional Pembiayaan

- 1) Membuat laporan internal maupun eksternal termasuk didalamnya *proofsheet* bulanan yang berkaitan dengan aktivitas bagian operasional pembiayaan.
- 2) Membuat laporan kewajiban nasabah lewat waktu, AKDPX termasuk didalamnya penyiapan dan pengelolaan data-data yang diperlukan untuk pelaporan tersebut dengan benar.
- 3) Mengelola kartu nasabah pembiayaan.
- 4) Melakukan pendebatan rekening angsuran pembiayaan, biaya-biaya yang berhubungan dengan pembiayaan.
- 5) Melakukan proses pencairan *droping*.
- 6) Membuat laporan DB dan laporan bulanan Bank Umum Syariah.
- 7) Membuat laporan kolektibilitas.
- 8) Membuat laporan nasabah Grup dan nasabah besar.

c. Personalia

- 1) Melaksanakan proses rekrutmen calon karyawan/ti untuk memenuhi kebutuhan DSI Cabang yang meliputi seleksi lamaran kerja, pelaksanaan test tulis (bidang pengetahuan umum, agama dan perbankan syariah) interview, test bahasa inggris, psikotes dan test kesehatan sampai dengan pemandatangan kontrak kerja untuk memastikan bahwa kebutuhan SDI cabang bisa terpenuhi baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta rekrutmen telah dilaksanakan sesuai prosedur perusahaan yang berlaku.

- 2) Memproses administrasi perjalanan dinas karyawan/ti yang meliputi pengambilan uang muka perjalanan dinas, pembelian tiket pesawat atau kereta api, maupun penyelesaian atau pertanggung jawaban perjalanan dinas untuk memastikan bahwa perjalanan dinas karyawan/ti dapat berjalan lancar dan pertanggung jawabannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu, tepat jumlah dan sesuai prosedur perusahaan yang berlaku.
- 3) Memproses penggantian biaya kesehatan karyawan/ti untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran biaya kesehatan karyawan/ti yang sesuai prosedur perusahaan telah diganti (*do reimburse*) sebesar haknya dan dibayarkan tepat waktu.
- 4) Membuat rekapitulasi *payroll* kesehatan, kehadiran, uang makan dan uang transport dan lembur karyawan/ti cabang untuk memastikan bahwa setiap kesehatan, kehadiran dan lembur setiap karyawan/ti telah dibayarkan penggantiannya/insentifnya sebesar haknya, tepat waktu dan sesuai prosedur perusahaan yang berlaku.

d. *Relationship Manager Financing*

- 1) Melakukan identifikasi customer yang sesuai dengan target market guna menjamin tercapainya target pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Melakukan proses inisiasi, solitasi, pengumpulan data, analisa dan pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan

- 3) Melaksanakakan pembinaan dan monitoring atas aktivitas sehari-hari dengan membuat *call report* ke *Branch Manager* atas hasil kunjungan secara *continue*, memastikan perolehan laporan keuangan tiap kuartal, setengah tahunan, dan tahunan (*audited*) serta membuat ringkasan data nasabah tiap 6 bulan sekali untuk memastikan bahwa usaha nasabah berjalan dengan baik sebagaimana yang di proyeksi dalam analisa pembiayaan.
- 4) Membuat laporan bulanan atas pencapaian pendapatan dari *account* yang ditangani untuk memastikan tercapainya target pendapatan tiap bulan.
- 5) Melakukan analisa perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah sehingga tetap tergolong kedepan kolektibilitas lancar.
- 6) Memasarkan produk-produk dan jasa pelayanan PT Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasabah dan kondisi PT Bank Muamalat Indonesia guna meningkatkan pelayanan dan hubungan baik dengan nasabah.
- 7) Mengidentifikasi dan mengamankan resiko-resiko yang akan timbul dalam pemberian pembiayaan guna mempertahankan tingkat kolektibilitas serendah mungkin.
- 8) Melaksanakan supervis bersama-sama dengan *Branch Manager* guna terlaksanakannya transfer pengetahuan dan pengalaman.

- 9) Mengusahakan seluruh transaksi yang dilakukan agar memperoleh pendapatan yang optimal serta meningkatkan *fee based* untuk menjamin tercapainya target pendapatan sesuai yang ditetapkan perusahaan.
- 10) Melakukan *cross selling* dengan mengusahakan agar nasabah menyimpan dananya di PT Bank Muamalat Indonesia, untuk tercapainya target *funding* yang ditetapkan perusahaan.

e. *Relationship Manager Funding*

- 1) Mencapai perolehan dana pihak ketiga baik tabungan, deposito, maupun giro untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 2) Memelihara jumlah dana pihak ketiga dengan memberikan layanan yang simultan kepada nasabah *existing* agar para nasabah tetap konsisten dalam penyimpanan dananya di BMI, bahkan mengusahakan agar nasabah *existing* maupun menambah dana yang disimpan di BMI.
- 3) Melakukan pelayanan dan pendekatan kepada nasabah melalui telepon atau kunjungan langsung untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.
- 4) Membuat surat penawaran kepada calon nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk menjelaskan produk BMI.
- 5) Menawarkan *cross selling* kepada nasabah *funding* seperti penawaran produk DPLK, penawaran untuk pembiayaan secara *mudharabah muqayaddah* dan pembiayaan *back to back* apabila ada proyek-proyek yang kira-kira baik dan memiliki proyeksi yang baik.

- 6) Melakukan presentasi tentang produk BMI diperusahaan, majelis ta'lim, perorangan, sekolah dan sebagainya agar dapat menyampaikan secara langsung produk yang ada di BMI.
- 7) Membuat laporan perhitungan bagi hasil bulanan untuk memenuhi permintaan nasabah tertentu yang telah menempatkan dananya di BMI.
- 8) Mengumpulkan data mengenai tingkat bagi hasil BMI dan laporan profit distribusi BMI setiap bulannya untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai indikasi bagi hasil yang diperoleh sebelumnya.
- 9) Melakukan proses pembiayaan untuk nasabah (individual) maupun fasilitas pembiayaan kepada karyawan.

f. *Service Assitant*

- 1) Membuat surat dan memo serta mengirimkannya untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan *Branch Manager*.
- 2) Memfile surat-surat keluar dan masuk serta memo keluar dan masuk.
- 3) Menerima tamu yang ingin bertemu dengan *Branch Manager* dan menyampaikannya kepada *Branch Manager*.
- 4) Menerima telepon masuk untuk *Branch Manager* dan melakukan penyaringan apabila diperlukan *Branch Manager*.
- 5) Menjalankan instruksi lainnya dari atasan dengan baik.
- 6) Menjaga suasana kerja yang harmonis dengan bagian lainnya.
- 7) Membantu *Account Manager* dalam monitoring nasabah/debitur.
- 8) Membantu *Account Manager* dalam membuat surat dan memo baik *intern* maupun *extern*.

- 9) Membantu *Account Manager* dalam menyampaikan *dropping* pembiayaan.
- 10) Menyiapkan berkas permohonan pembiayaan nasabah.
- 11) Menyiapkan laporan baik Kantor Pusat, Bank Indonesia, maupun untuk lembaga-lembaga *extern* yang berhubungan dengan pembiayaan.
- 12) Membuat *pipeline* pembiayaan dan laporan pencapaian pembiayaan secara bulanan.

g. Back Office

- 1) Membuat laporan *internal* maupun *eksternal* termasuk didalamnya *proofsheet* bulanan yang berkaitan dengan aktivitas bagian *back office*.
- 2) Membuat laporan pajak, amanat dan AKDPX termasuk didalamnya penyiapan dan pengelolaan data-data yang diperlukan untuk pelaporan tersebut dengan benar.
- 3) Mengelola transaksi *standing instruction* termasuk didalamnya pengadministrasian dokumen maupun pembukuan yang ditimbulkan secara benar.
- 4) Melakukan pendebitan rekening nasabah atas seluruh biaya-biaya yang menjadi beban nasabah.
- 5) Mengelola dan mengadministrasikan stok buku cek.
- 6) Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

- 7) Sebagai tugas kliring BMI diBI, oleh karenanya wajib mengelola/memastikan seluruh penyerahan dan pengambilan warkat-warkat kliring ke Bank Indonesia telah dijalankan rutin setiap hari secara efektif, efisien dan mengelola laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).
- 8) Mengelola dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file (Kliring, Sundries) dan tiket-tiket reversing secara benar dan rapi.
- 9) Membuat laporan amanat sesuai tugasnya, termasuk didalamnya penyiapan dan pengelolaan data-data yang diperlukan untuk pelaporan tersebut dengan benar.
- 10) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat pembayaran pajaknya.
- 11) Memonitoring dan melakukan pengadaan persediaan barang cetak, alat tulis kantor, souvenir dll, yang menjadi kebutuhan kantor.
- 12) Mengkoordinir kru non banking staff yang berdiri dari *Office Boy*, *Driver*, dan *Security*.

h. Sarana Logistik dan Umum

- 1) Mengelola aktiva tetap dan inventaris yang meliputi pembelian, inventaris, administrasi penyusutannya, termasuk perawatan dan koordinasi pemakaiannya untuk memastikan bahwa aktifa tetap dan inventaris bias dimanfaatkan maksimal dan efisien dalam menunjang aktivitas bisnis dan operasional Bank.
- 2) Mengelola alat tulis kantor dan barang cetakan yang meliputi pembelian, administrasi.

- 3) *Monitoring* biaya umum baik harian maupun bulanan (dengan membuat varian biaya) untuk memastikan pengeluaran biaya telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan perusahaan serta untuk mencegah terjadinya pemborosan-pemborosan (pengendalian BOPO)
- 4) Mengkoordinir unit layanan (teknisi, kendaraan, mail room, operator telepon, security, ATK) untuk memastikan terjaminnya keamanan, berfungsinya kendaraan dan peralatan kerja dan terpenuhinya ATK dan barcet yang dibutuhkan Karyawan/ti.
- 5) Mengadministrasikan dan monitor pembayaran pajak pph pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak dan Asuransi ke Asuransi Takaful untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilunasi dan setiap aset yang beresiko telah *discover* asuransinya.
- 6) Monitor dan *mereview* kontrak-kontrak perjanjian dengan mitra kerja untuk memastikan bahwa semua point hak/kewajiban telah diperoleh/dipenuhi oleh kedua belah pihak dan apabila ada point perjanjian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi/kenyataan yang ada bias segera direvisi perjanjiannya.

i. *Costumer Service*

- 1) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada nasabah dengan baik dan benar.
- 2) Memastikan seluruh hak dan kewajiban nasabah atas produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.

- 3) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukaan rekening oleh Nasabah secara efektif dan efisien.
- 4) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh Nasabah secara efektif dan efisien.
- 5) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kartu ATM termasuk PIN ATM dengan baik dan benar sesuai fungsinya.
- 6) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah calon haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- 7) Memastikan seluruh aktivitas/transaksi yang ditangani telah diproses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- 8) Membuat pelaporan-pelaoran yang berkaitan dengan tugas-tugas *costumer service* dengan baik dan benar.
- 9) Mengelola dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- 10) Pengecekan data DHN nasabah yang akan membuka rekening giro.
- 11) Mencetak Cek/BG atas permintaan nasabah giro.
- 12) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar, termasuk didalamnya mengadministrasikan dokumentasinya.

- 13) Memastikan kepastian tentang YKC, pengkinian data nasabah, *complain tracking* dan hal-hal lainnya yang berkaitan prudential banking dapat terlaksana dengan baik dan benar.
- 14) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah diproses dengan baik dan benar.
- 15) Melakukan *target sales call* kepada nasabah yang akan dilaporkan kepada *leader funding* dan *Branch Manager* juga mengisi aplikasi *sales tracking*.

j. USPD & Legal

- 1) Melaksanakan transaksi pembiayaan.
- 2) Melakukan pengecekan dokumen jaminan.
- 3) Melakukan analisa yudiris dengan cara menganalisa data-data yang diperoleh dari nasabah pembiayaan.
- 4) Membuat laporan bulanan dengan merinci dan mengklasifikasikan nasabah-nasabah serta mengadministrasikannya.
- 5) Mempersiapkan proses pengikatan/jadwal pengikatan.
- 6) Melakukan proses administrasi atas *dropping* nasabah.

E. Produk Pada Bank Muamalat Indonesia

1. Pendanaan

a. Tabungan

- 1) Tabungan Muamalat iB

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu *Shar-E Regular* dan *Shar-E Gold*.

2) Tabungan Simpel iB

Tabungan simpel pelajar (Simpel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

3) Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang sering beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

4) Tabungan Muamalat Pos

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi anda yang rutin bertransaksi di kantor pos

5) Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan tersebut, nasabah tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah bisa memilih

jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap tiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa.

6) TabunganKu

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

7) Tabungan iB Muamalat Rencana

Rencana dan impian masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, serta rencana ataupun impian lainnya. Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi untuk keputusan keuangan yang harus dilakukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip.

8) Tabungan iB Muamalat Prima

Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

b. Deposito

1) Deposito *Mudharabah* iB

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil).

2) Deposito *FullInvest*

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi nasabah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil).

c. Giro

1) Giro Muamalat *Attijary Corporate* iB

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*.

2) Giro Muamalat *Ultima* iB

Produk giro berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

2. Pembiayaan

a. Konsumen

1) Pembiayaan Hunian Syariah

Pembiayaan Hunian Syariah adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah (stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR dari bank lain. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad *mudharabah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqisah* (kerjasama sewa).

2) *Auto Muamalat*

Auto Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah* (jual-beli).

3) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dengan koperasi atas pendapatan *margin* pembiayaan *murabahah* (jual-beli) dari yang disalurkan kepada anggota.

b. Modal kerja

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha anda sehingga kelancaran

operasional dan rencana pengembangan usaha anda akan terjamin. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.

2) Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB

Pembiayaan jangka pendek BPRS iB adalah produk pembiayaan yang ditujukan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bersifat sementara (jangka pendek) dan untuk memenuhi modal kerja yang akan disalurkan oleh BPRS ke *end-user* dengan pola *executing*.

3) Pembiayaan LKM Syariah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM syariah meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya (*end-user*). Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

c. Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha anda dapat sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah anda susun. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *murabahah* atau *ijarah* sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan iB Muamalat di PT

Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai

Tabungan iB Muamalat adalah tabungan yang bermata uang rupiah dan menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil bulanan. Tabungan iB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai adalah penyimpanan dana masyarakat, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati atau kapan saja dengan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari hasil usaha PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai.

Menurut wawancara penulis kepada Bapak kepala cabang di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai menyatakan penerapan akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutalaqah*, sebab pihak anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun kepada pihak Bank. Dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai selaku *mudharib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai selaku *mudharib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku *shahibul maal*.¹¹

¹¹Wawancara kepada Bapak Muhammad Muslim (Kepala Cabang) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai

Dalam penerapannya pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai telah sesuai secara rukun dan syarat akad *mudharabah*. Pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai dalam menjalankan akad *mudharabah* (bagi hasil) juga tidak melenceng dari ketentuan syariat islam yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tabungan iBMuamalat merupakan tabungan dengan setoran awal RP. 100.000,- nasabah dapat membuka rekening Tabungan iB Muamalat.

1. Syarat-syarat pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat :
 - a. Mengisi formulir pembukaan rekening.
 - b. Melampirkan fotocopy identitas diri:
WNI: KTP/SIM
WNA: KITAS/KITAP, Paspor dan Surat Referensi.
 - c. Melampirkan NPWP/ Surat Pernyataan terkait jika WNI atau *Tax Registration* jika WNA.¹²
2. Ketentuan umum pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat :
 - a. Tabungan iB Muamalat diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Setiap penabung perorangan berhak mendapat buku Tabungan iB Muamalat.
 - c. Pemilik tabungan telah berusia 17 tahun atau menikah.
 - d. Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan catatan bukubank, maka yang akan dianggap adalah saldo yang terdapat dalam pembukuan bank.

¹²Brosur Jasa Penghimpuna Dana PT. Bank Muamalat Indonesia, 2017

- e. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku Tabungan iB Muamalat dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak penabung.¹³
 - f. Penabung menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai, baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
 - g. Penggantian buku tabungan hanya dibenarkan apabila buku tabungan penuh, buku tabungan hilang (sertakan surat kehilangan dari kepolisian), buku tabungan rusak.
3. Penyetoran, pengambilan dan penutupan rekening iB Muamalat :
- a) Setoran awal minimal untuk akad *mudharabah* Rp. 100.000,-
 - b) Setoran minimum untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-
 - c) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-

Tabel 4.1 *Ketentuan Tabungan iB Muamalat.*¹⁴

Akad	Mudharabah	Wadi'ah
Nisbah	5%	-
Setoran Awal	Rp.100.000	Rp.25.000
Setoran Minimum	Rp.50.000	Rp.25.000

¹⁴<https://www.bankmuamalat.co.id/>

Fasilitas Tarik Tunai (Jaringan Prima dan Bersama)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikenakan biaya apabila saldo setelah penarikan \geq Rp.10 juta • Rp7.500 apabila saldo setelah penarikan \leq Rp 10 juta 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening aktif = Tidak dikenakan biaya • Rekening pasif = Rp2.500
Biaya Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikenakan biaya Apabila saldo rata-rata \geq Rp50 juta • Apabila saldo rata-rata \leq Rp50 juta : <ul style="list-style-type: none"> - Rekening aktif = Rp11.000 - Rekening pasif = Rp15.000 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening aktif = Tidak dikenakan biaya • Rekening pasif = Rp2.500
Biaya administrasi kartu	<ul style="list-style-type: none"> • Reguler/Classic = Rp2.500 • Gold = Rp5.000 	
Biaya Penutupan Rekening	Rp50.000	Rp25.000
Biaya transaksi penarikan tunai melalui ATM	<ul style="list-style-type: none"> • ATM Muamalat = Tidak dikenakan biaya • ATM MEPS = Rp15.000 • ATM Plus/VISA = Rp20.000 	
Biaya transaksi transfer melalui ATM	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Prima = Rp6.500 • Jaringan Bersama = Rp6.500 	
Biaya transaksi debit/pembayaran belanja	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Visa = Tidak dikenakan biaya • Jaringan Prima Debet = Rp4.000 	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan iB Muamalat, dapat diambil kesimpulan : Penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan iB Muamalat adalah menggunakan akad *mudharabahmuthlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik dana) yaitu nasabah dan *mudharib* (pengelola dana) yaitu Bank, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) tidak memberikan batasan tertentu seperti jenis usaha, waktu dan daerah bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan ketentuan Bank.

Dalam penerapannya pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjaitelah sesuai secara rukun dan syarat akad *mudharabah*. Pihak PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai dalam menjalankan akad *mudharabah* (bagi hasil) juga tidak melenceng dari ketentuan syariat islam yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan bagi hasil Tabungan iB Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai menggunakan mekanisme perhitungan *profit sharing* dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap bulan atas dasar saldo harian dalam satu bulan.

B. Saran

1. Untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerja sama secara berkelanjutan dan berkesinambungan maka diperlukan sikap amanah dan saling percaya mempercayai. Giat dalam menabung sangat penting ditunjukkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan sosial ekonomi yang dikehendaki oleh Islam.
2. Karena dana dari pihak ketiga (nasabah penabung) merupakan modal bagi Bank Muamalat, maka Bank Muamalat memperhatikan mereka yang menabung dalam arti pembagian *nisbahnya* ada kesinambungan antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan nasabah penabung, sehingga nasabah akan tertarik untuk menabung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Brosur Jasa Penghimpunan Dana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- <http://Syafaatmuhari.Wordpress.Com/2014/04/tabungan-ib-menabung-sekaligus-berinvestasi>.
- Ismail, Muhammad, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Riza, Salman Kautsa, *Akuntansi Perbankan Syariah, Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1999.
- Wawancara dengan bapak Muhammad Muslim (Kepala Cabang) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk KCP Binjai, 16 April 2019.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pematangsiantar Pada tanggal 8 April 1999, putra dari pasangan suami-istri Edi Purba dan Rosti Saragih.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD Di SD Muhammadiyah 01 Pematangsiantar Pada Tahun 2010, Tingkat SLTP di SMPN 1 Pematangsiantar Pada Tahun 2013., dan tingkat SLTA di SMAN 6 Pematangsiantar Pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara , Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain PERMASSI (Persatuan Mahasiswa Siantar Simalungun).